



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PRIYATNO Bin SUGIARTO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wlahar Wetan RT. 006 RW. 001 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRIYATNO Bin SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp.307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomer simcard 085726261055 nomor imei 1 : 864043057522653, imei 2 : 864043057522646.

Dirampas untuk Negara

- ✓ 1 (satu) buah bolpoin merk Greebel Trendee 01 warna putih garis biru.
- ✓ 2 (dua) lembar tabel shio (tabel ramalan prediksi nomor yang keluar).
- ✓ 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel tanggal 17 Oktober 2024.
- ✓ 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-4/BANYU/EKU.2/01/2025 tanggal 5 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa PRIYATNO Bin SUGIARTO pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024, bertempat di rumah terdakwa PRIYATNO Bin SUGIARTO yang beralamat di Desa Wlahar Wetan Rt 06 Rw 01 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa PRIYATNO Bin SUGIARTO menjual nomor judi togel jenis Hongkong, mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dan terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong dengan cara pemasang/pembeli nomor judi togel jenis Hongkong datang ke rumah terdakwa untuk membeli/memasang nomor togel Jenis Hongkong tersebut, lalu pemasang/pembeli menyebutkan nomor/angka yang akan dipasang kemudian terdakwa mencatat nomor/angka yang dipasang oleh pemasang/pembeli tersebut ke dalam lembar rekapan dan terdakwa juga menulis nomer/angka yang dipasang oleh pemasang/pembeli tersebut di selembar sobekan kertas kemudian terdakwa memberikan/menyerahkan selembar sobekan kertas tersebut kepada pemasang/pembeli lalu pemasang/pembeli menyerahkan/membayar uang taruhan/uang pembelian pemasangan nomor togel tersebut kepada terdakwa lalu kemudian setelah pukul 22.00 Wib, terdakwa memfoto lembar rekapan yang berisi nomor/angka yang dipasang oleh para pemasang/pembeli tersebut lalu terdakwa kirim foto lembar rekapan tersebut kepada WASIS (daftar pencarian orang) lalu kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan/pembelian pemasangan nomor togel dari para pemasang/pembeli tersebut kepada WASIS, dan terdakwa selaku penjual

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor judi togel jenis hongkong tersebut mendapatkan keuntungan dari WASIS yaitu tiap Rp.100.000,- uang taruhan/uang pembelian dari para pemasang/pembeli nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,-.

- Bahwa cara permainan nomor judi togel jenis Hongkong tersebut dengan cara nomor/angka pasangan dimulai dari 2 (dua) angka atau nomor sampai dengan 4 (empat) angka atau nomor dan besarnya uang taruhan dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, lalu apabila nomor/angka pasangan dari pemasang/pembeli sama/cocok dengan nomor/angka yang dikeluarkan oleh bandar/website judi togel jenis Hongkong tersebut maka pemasang/pembeli tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dengan besaran sebagai berikut apabila 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Wlahar Wetan Rt 06 Rw 01 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Jawa Tengah saat terdakwa sedang menjual nomor judi togel jenis Hongkong kemudian datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Banyumas kemudian menangkap terdakwa dan dari penangkapan terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bolpoin merk Greebel Trendee 01 warna putih garis biru, 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomer simcard 085726261055 nomor imei 864043057522653. Imei 2 864043057522646, 2 (dua) lembar tabel shio (tabel ramalan prediksi nomor yang keluar), 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel tanggal 17 Oktober 2024, 1(satu) lembar rekapan pembelian nomor togel, lalu kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Satreskrim Polresta Banyumas;
 - Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong ini berdasarkan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan nomor togel jenis Hongkong berapa yang keluar dan juga tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, di mana permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PRIYATNO Bin SUGIARTO pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024, bertempat di rumah terdakwa PRIYATNO Bin SUGIARTO yang beralamat di Desa Wlahar Wetan Rt 06 Rw 01 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa PRIYATNO Bin SUGIARTO menjual nomor judi togel jenis Hongkong, mulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dan terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong dengan cara pemasang/pembeli nomor judi togel jenis Hongkong datang ke rumah terdakwa untuk membeli/memasang nomor togel Jenis Hongkong tersebut, lalu pemasang/pembeli menyebutkan nomor/angka yang akan dipasang kemudian terdakwa mencatat nomor/angka yang dipasang oleh pemasang/pembeli tersebut ke dalam lembar rekapan dan terdakwa juga menulis nomer/angka yang dipasang oleh pemasang/pembeli tersebut di selembar sobekan kertas kemudian terdakwa memberikan/menyerahkan selembar sobekan kertas tersebut kepada pemasang/pembeli lalu pemasang/pembeli menyerahkan/membayar uang taruhan/uang pembelian pemasangan nomor togel tersebut kepada terdakwa lalu kemudian setelah pukul 22.00 Wib, terdakwa memfoto lembar rekapan yang berisi nomor/angka yang dipasang oleh para pemasang/pembeli tersebut lalu terdakwa kirim foto lembar rekapan tersebut kepada WASIS (daftar pencarian orang) lalu kemudian terdakwa menyetorkan uang taruhan/pembelian pemasangan nomor togel dari para pemasang/pembeli tersebut kepada WASIS, dan terdakwa selaku penjual nomor judi togel jenis hongkong tersebut mendapatkan keuntungan dari WASIS yaitu tiap Rp.100.000,- uang taruhan/uang pembelian dari para pemasang/pembeli nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,-.
- Bahwa cara permainan nomor judi togel jenis Hongkong tersebut dengan cara nomor/angka pasangan dimulai dari 2 (dua) angka atau nomor sampai dengan 4 (empat) angka atau nomor dan besarnya uang taruhan dari Rp. 1000,- (seribu

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



rupiah) sampai dengan tidak terbatas, lalu apabila nomor/angka pasangan dari pemasang/pembeli sama/cocok dengan nomor/angka yang dikeluarkan oleh bandar/website judi togel jenis Hongkong tersebut maka pemasang/pembeli tersebut mendapatkan hadiah berupa uang dengan besaran sebagai berikut apabila 4 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Wlahar Wetan Rt 06 Rw 01 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Jawa Tengah saat terdakwa sedang menjual nomor judi togel jenis Hongkong kemudian datang petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Banyumas kemudian menangkap terdakwa dan dari penangkapan terdakwa tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bolpoin merk Greebel Trendee 01 warna putih garis biru, 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomer simcard 085726261055 nomor imei 864043057522653. Imei 2 864043057522646, 2 (dua) lembar tabel shio (tabel ramalan prediksi nomor yang keluar), 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel tanggal 17 Oktober 2024, 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel, lalu kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Satreskrim Polresta Banyumas;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong ini berdasarkan untung-untungan saja karena tidak dapat dipastikan nomor togel jenis Hongkong berapa yang keluar dan juga tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya, di mana permainan judi togel jenis Hongkong tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel jenis Hongkong ini dijadikan sebagai mata pencarian/penghasilan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KRISNA PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Resmob Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan jual beli nomor togel;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Wlahar Wetan RT. 06 RW. 01 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
 - Bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa adalah togel Hongkong;
 - Bahwa dalam melakukan aktivitas jual beli nomor togel, Terdakwa melayani para pembeli/pemasang yang datang ke rumah Terdakwa dengan cara mencatat nomor pasangan togel dari para pembeli di buku rekapan dan para pembeli tersebut membayar langsung uang taruhan pemasangan nomor togel, kemudian diberikan sobekan kertas berisi nomor pasangan mereka.
 - Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut dimainkan dengan cara memilih 4 (empat) angka, dan jika keempat angka tersebut cocok maka pembeli mendapat hadiah uang, dengan rincian sebagai berikut:
 - Jika membeli empat angka sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan keempat angka cocok, maka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Jika membeli tiga angka sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan ketiga angka cocok, maka mendapat hadiah sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jika membeli dua angka sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan keduanya cocok, maka mendapat hadiah sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel tanggal 17 Oktober 2024 dan 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomor SIM card 085726261055, IMEI 1: 864043057522653, IMEI 2: 864043057522646;
 - Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, tim mendapatkan informasi bahwa di rumah Sdr. PRIYATNO di Desa Wlahar Wetan RT. 06 RW. 01 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas terdapat aktivitas jual beli nomor togel jenis Hongkong;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, pada sekitar pukul 21.00 WIB, diketahui Terdakwa berada di rumahnya usai melayani pembeli togel, dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya menyeter hasil penjualan togel kepada Sdr. WASIS (DPO);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sifat dari perjudian nomor togel Hongkong tersebut adalah untung-untungan, tidak semua pembeli mendapatkan hadiah karena tergantung kecocokan nomor yang dibeli dengan nomor yang dikeluarkan oleh website togel di Hongkong, dan jika cocok maka Terdakwa akan dikabari oleh Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan penjualan nomor togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi NANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan keberadaan Saksi di rumah penjual nomor togel jenis Hongkong dan karena Saksi membeli nomor togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa yang telah menjual nomor togel jenis Hongkong kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel jenis Hongkong tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi membeli nomor togel tersebut adalah dengan mendatangi rumah Terdakwa, lalu setelah bertemu, Terdakwa mencatat nomor togel yang akan dibeli oleh Saksi di sobekan kertas, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah transaksi tersebut dilakukan, petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi juga diamankan ke Kantor Polresta Banyumas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mulai pukul berapa Terdakwa menjual nomor togel di rumahnya;
- Bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa adalah togel Hongkong;
- Bahwa Saksi memasang beberapa nomor togel dan jika ditotal seluruhnya sejumlah Rp22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa angka-angka yang yang Saksi berikan kepada Terdakwa pada hari itu antara lain:

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



No.	Angka	Nominal
1.	5368	Rp. 3000,00
2.	3165	Rp. 4000,00
3	368	Rp. 1000,00
4	165	Rp. 3000,00
5	67	Rp. 2000,00
6	68	Rp. 2000,00
7	65	Rp. 3000,00
8	87	Rp. 2000,00
9	13	Rp. 2000,00
	total	Rp. 22.000,00

- Bahwa sistem permainan judi togel jenis Hongkong yang diketahui Saksi adalah sebagai berikut:
 - Jika membeli empat angka sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan keempat angka cocok, maka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Jika membeli tiga angka sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan ketiga angka cocok, maka mendapat hadiah sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Jika membeli dua angka sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan keduanya cocok, maka mendapat hadiah sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
 - Jika nomor tidak keluar, maka uang menjadi milik Terdakwa sebagai keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi atasan atau bandar dari nomor togel yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjual nomor togel tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengelola penjualan nomor togel tersebut sendirian atau bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa tidak semua orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa akan selalu menang, karena permainan togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi telah membeli nomor togel dari Terdakwa sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) kali pembelian tersebut, Saksi pernah menang;
- Bahwa saat menang, Saksi memasang 2 angka dengan pasangan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan mendapatkan kemenangan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa adalah karena iseng dan berharap nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tindakan menjual dan membeli nomor togel tersebut melanggar hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi LIMANTORO ALIAS LIMAN BIN SANWITANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan keberadaan Saksi di rumah penjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa penjual nomor togel jenis Hongkong tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi mengetahui adanya penjualan nomor togel jenis Hongkong oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Wlahar Wetan RT 06 RW 01, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah Terdakwa bersama dengan satu orang yang telah membeli nomor togel, yaitu Sdr. Nano, dan satu orang lainnya yang belum membeli dan tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud ingin membeli nomor togel jenis Hongkong, namun belum sempat membeli karena polisi sudah datang;
- Bahwa Saksi berencana membeli nomor togel jenis Hongkong dengan angka 28 seharga Rp1.000,- (seribu rupiah), namun belum sempat melakukan pembelian karena lebih dahulu didatangi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa mulai menjual nomor togel di rumahnya sejak sore hari;
- Bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa adalah togel Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual nomor togel karena mendengar kabar dari warga sekitar yang menyebut bahwa ada penjualan dan pembelian nomor togel di lingkungan tersebut;
- Bahwa sistem permainan judi togel jenis Hongkong yang diketahui Saksi adalah sebagai berikut:
 - Jika membeli empat angka sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan keempat angka cocok, maka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Jika membeli tiga angka sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan ketiga angka cocok, maka mendapat hadiah sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika membeli dua angka sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dan keduanya cocok, maka mendapat hadiah sebesar Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Jika nomor tidak keluar, maka uang menjadi milik Terdakwa sebagai keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi atasan atau bandar dari nomor togel yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjual nomor togel tersebut selama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengelola penjualan nomor togel tersebut sendirian atau bersama orang lain;
- Bahwa tidak semua orang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa akan selalu menang, karena permainan togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi telah membeli nomor togel dari Terdakwa sebanyak sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa dari tiga kali pembelian tersebut, Saksi tidak pernah menang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli nomor togel kepada Terdakwa adalah karena iseng, dengan harapan nomor yang dibeli keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tindakan menjual dan membeli nomor togel tersebut adalah melanggar hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual nomor togel jenis Hongkong pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Wlahar Wetan RT 06 RW 01 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang melayani Sdr. Nano yang sedang memasang atau membeli nomor togel;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah:
 - Uang tunai sejumlah Rp 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - Satu lembar catatan pasangan nomor togel tanggal 17 Oktober 2024;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah bolpoin merk Greebel Trendee 01 warna putih garis biru;
- Satu buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomor simcard 085726261055, nomor IMEI 1: 864043057522653, IMEI 2: 864043057522646;
- Dua lembar tabel shio (tabel ramalan prediksi nomor yang keluar).
- Bahwa Terdakwa mulai menjual nomor togel tersebut di rumahnya sekitar sore hari;
- Bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa adalah togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa memiliki atasan atau pengepul bernama Sdr. Wasis, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat rumahnya, sedangkan Terdakwa hanya bertugas sebagai pengecer;
- Bahwa awal mula Terdakwa berjualan nomor togel adalah karena Terdakwa memiliki rekan sesama pemain burung dara yang bernama panggilan Uwa (Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya), yang merupakan rekan dari Sdr. Wasis. Sebelumnya Terdakwa sering memasang nomor togel kepada Sdr. Wasis untuk mencoba peruntungan, namun karena kesulitan ekonomi, akhirnya Terdakwa mengajukan diri menjadi pengecer dan disetujui;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ikut menjadi pengecer dan menyetorkan uang hasil pasangan dari pembeli kepada Sdr. Wasis;
- Bahwa sistem permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah:
 - Apabila pembeli membeli atau memasang nomor 2 angka sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh kemenangan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Apabila pembeli memasang nomor 3 angka sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar, maka pembeli memperoleh kemenangan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila pembeli memasang nomor 4 angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar, maka pembeli memperoleh kemenangan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Apabila nomor tidak keluar, maka uang pembeli menjadi milik Terdakwa sebagai keuntungan sebagai penjual;
- Bahwa Terdakwa biasanya menyetorkan uang dan nomor pasangan kepada Sdr. Wasis yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil pasangan dari pembeli atau pemasang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai pengecer adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipasang oleh para pembeli atau pemasang togel;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil nomor togel yang keluar dari pesan WhatsApp yang dikirimkan oleh Sdr. Wasis setiap hari pukul 23.00 WIB;
- Bahwa tidak semua orang yang membeli atau memasang nomor togel kepada Terdakwa akan selalu menang karena permainan togel bersifat untung-untungan dan tergantung pada kecocokan angka yang dipasang dengan hasil angka yang keluar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel tersebut selama sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pengecer dalam penjualan nomor togel adalah karena pekerjaan Terdakwa yang serabutan dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak, sehingga Terdakwa mencoba peruntungan dengan menjadi pengecer nomor togel Hongkong yang dibuka di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan menjual dan membeli nomor togel melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelum menjadi pengecer nomor togel, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai buruh penambang pasir di sekitar Sungai Serayu;
- Bahwa satu buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomor simcard 085726261055, IMEI 1: 864043057522653 dan IMEI 2: 864043057522646 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Wasis dan menerima informasi mengenai nomor togel yang keluar melalui pesan WhatsApp.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah bolpoin merk Greebel Trendee 01 warna putih garis biru;
3. 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomer simcard 085726261055 nomor imei 1 864043057522653. imei 2 864043057522646;
4. 2 (dua) lembar tabel shio (tabel ramalan prediksi nomor yang keluar);
5. 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel;
6. 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyumas pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wlahar Wetan RT. 06 RW. 01, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan perbutannya yang telah menjual nomor togel jenis Hongkong;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp307.000,00, (tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bolpoin merk Greebel Trendee 01 warna putih garis biru, 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomer simcard 085726261055 nomor imei 864043057522653. Imei 2 864043057522646, 2 (dua) lembar tabel shio (tabel ramalan prediksi nomor yang keluar), 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel tanggal 17 Oktober 2024, 1(satu) lembar rekapan pembelian nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa melayani pembeli atau pemasang nomor togel yang datang langsung ke rumahnya. Para pembeli menyebutkan angka yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa mencatat angka tersebut dalam lembar rekapan serta menuliskannya pada selemba sobekan kertas yang kemudian diserahkan kembali kepada pembeli sebagai tanda bukti;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari pembeli, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa memfoto lembar rekapan tersebut dan mengirimkannya kepada seseorang bernama Wasis (yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang). Setelah itu, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr. Wasis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. Wasis sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang taruhan yang disetor oleh pembeli/pemasang nomor togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut dilakukan dengan cara pemasangan angka sebanyak 2 (dua) hingga 4 (empat) digit, dengan nilai taruhan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa batas maksimal. Jika angka yang dipasang oleh pembeli sesuai dengan hasil undian yang dikeluarkan oleh bandar atau situs judi togel, maka pembeli akan menerima hadiah berupa uang tunai. Untuk pasangan 4 angka, hadiah yang diterima adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 angka sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) masing-masing dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut semata-mata didasarkan pada keberuntungan semata (untung-untungan) karena tidak ada kepastian mengenai angka yang akan keluar maupun siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa PRIYATNO Bin SUGIARTO di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihidrarkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element* yang maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut sehingga Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak penguasa yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah permainan judi yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan adalah setiap perbuatan berupa pemberitahuan menawarkan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat ataupun alat-alat judi, dimana menurut ketentuan pasal ini yang dianggap sebagai pelaku adalah orang tersebut merupakan pemrakarsa/pencetus ide untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pemrakarsa tersebut baik orang tersebut terikat dalam suatu perjanjian kerja ataupun tidak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polresta

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wlahar Wetan RT. 06 RW. 01, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan perbutannya yang telah menjual nomor togel jenis Hongkong dimana saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp307.000,00, (tiga ratus tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bolpoin merk Greebel Trendee 01 warna putih garis biru, 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomer simcard 085726261055 nomor imei 864043057522653. Imei 2 864043057522646, 2 (dua) lembar tabel shio (tabel ramalan prediksi nomor yang keluar), 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel tanggal 17 Oktober 2024, 1(satu) lembar rekapan pembelian nomor togel;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel jenis Hongkong mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa melayani pembeli atau pemasang nomor togel yang datang langsung ke rumahnya. Para pembeli menyebutkan angka yang ingin dipasang, kemudian Terdakwa mencatat angka tersebut dalam lembar rekapan serta menuliskannya pada selembar sobekan kertas yang kemudian diserahkan kembali kepada pembeli sebagai tanda bukti. Setelah menerima pembayaran dari pembeli, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa memfoto lembar rekapan tersebut dan mengirimkannya kepada seseorang bernama Wasis (yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang). Setelah itu, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel kepada Sdr. Wasis. Adapun Terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. Wasis sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang taruhan yang disetor oleh pembeli/pemasang nomor togel tersebut;

Menimbang bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut dilakukan dengan cara pemasangan angka sebanyak 2 (dua) hingga 4 (empat) digit, dengan nilai taruhan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) tanpa batas maksimal. Jika angka yang dipasang oleh pembeli sesuai dengan hasil undian yang dikeluarkan oleh bandar atau situs judi togel, maka pembeli akan menerima hadiah berupa uang tunai. Untuk pasangan 4 angka, hadiah yang diterima adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 angka sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) masing-masing dengan nilai taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa permainan judi togel jenis Hongkong tersebut semata-mata didasarkan pada keberuntungan semata (untung-untungan) karena tidak ada kepastian mengenai angka yang akan keluar maupun siapa pemenangnya.

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permainan judi toto gelap (togel) Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan melihat uraian fakta-fakta tersebut diatas, diketahui jika Terdakwa telah memberikan kesempatan dalam permainan togel dengan cara pembeli nomor togel mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan angka yang dibeli berikut jumlah uang pasangannya yang kemudian uang tersebut selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada pengepul yaitu orang yang bernama Sdr. Wasis, yang mana permainan togel termasuk ke dalam kualifikasi "judi" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena permainan dimaksud merupakan permainan yang tidak memiliki kepastian serta tidak harus memiliki keahlian khusus melainkan permainan yang bersifat untung-untungan serta Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga unsur "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak temyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomer simcard 085726261055 nomor imei 1 864043057522653. imei 2 864043057522646;
- yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) buah bolpoin merk Greebel Trendee 01 warna putih garis biru;
 4. 2 (dua) lembar tabel shio (tabel ramalan prediksi nomor yang keluar);
 5. 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel;
 6. 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel tanggal 17 Oktober 2024;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berpendapat barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapuskan segala macam bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Priyatno Bin Sugiarto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp307.000 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah handphone Vivo Y20 warna biru dengan nomer simcard 085726261055 nomor imei 1 864043057522653. imei 2 864043057522646;

Dirampas untuk negara;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah bolpoin merk Greebel Trendee 01 warna putih garis biru;
- 4) 2 (dua) lembar tabel shio (tabel ramalan prediksi nomor yang keluar);
- 5) 1 (satu) lembar rekapan pembelian nomor togel;
- 6) 1 (satu) lembar catatan pasangan nomor togel tanggal 17 Oktober 2024;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari KAMIS, tanggal 15 MEI 2025, oleh kami, CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BILDEN, S.H., dan ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VIRGINIA GARCIA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh ALIANDRA TUMPAK SETYAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Virginia Garcia, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Bms